



PUTUSAN

Nomor 2380/Pdt.G/2022/PA.Bgl.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangil yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Strata I, pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

melawan

TERMOHON, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di, Kabupaten Pasuruan, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonan tertanggal 07 Desember 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil, Nomor 2380/Pdt.G/2022/PA.Bgl., tanggal 07 Desember 2022 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2021, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA), Kabupaten Pasuruan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0432/125/VII/2021, tertanggal 29 Juli 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama 1 Tahun 3 Bulan dan sudah dikaruniai 1 anak yang bernama :
 - ANAK usia 6 Bulan;
3. Bahwa sejak Agustus 2022 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - Termohon sebagai istri kurang taat dan patuh terhadap Pemohon sehingga hal apapun Termohon tidak pernah mendengarkan dan menuruti perkataan suaminya itu, Pemohon melakukan hal tersebut demi kebaikan dari Termohon namun Termohon selalu membantah apabila dinasehati oleh Termohon, seperti sikap nya yang selalu mengumbar aib permasalahan rumah tangga ke tetangga hingga membuat Pemohon kecewa akan hal itu, selain itu Termohon juga menuntut Pemohon untuk mempunyai rumah sendiri, Termohon tidak bisa mengerti dengan kondisi dan keadaan dimana Pemohon masih ada tanggung jawabnya sebagai tulang punggung keluarganya sendiri, sehingga Pemohon tidak bisa menuruti tuntutan dari Termohon tersebut, selain itu Termohon juga berperilaku kurang sopan kepada orang tua Pemohon sehingga Pemohon sempat sakit hati atas sikap dari Termohon yang tidak menghormati kedua orang tuanya, selama ini Pemohon sudah bersabar dan mengalah demi menjaga keutuhan rumah tangganya, namun seiring berjalannya waktu Pemohon sudah tidak kuat lagi dengan sikap Termohon yang dinilai kurang baik dalam menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, sehingga Pemohon kini memutuskan untuk berpisah saja, maka dari itu dengan keadaan rumah tangga yang demikian sudah sangat sulit untuk dipertahankan;
 - Bahwa, puncaknya pada bulan November 2022 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian kini antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah kediaman selama kurang lebih 1 Bulan dimana Pemohon berkediaman dirumah orang tua Pemohon dan Termohon berkediaman dirumah orang tua Termohon, selama pisah Pemohon sudah tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah mengajak rukun dan Pemohon sudah tidak memberikan nafkah bathin, tetapi Pemohon memberikan nafkah lahir berupa uang anak;

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangil kiranya berkenan menerima dan memeriksaperkara ini;

5. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini ;

Bahwa Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangil agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bangil setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

- Atau jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian dalam persidangan maupun melalui mediasi dengan mediator Savvy Dian Faizzati, M.HI., namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat Permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Termohon istri Pemohon yang menikah pada tanggal 29 Juli 2021 dan telah dikaruniai seorang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar antara Termohon dengan Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sebagaimana dalil-dalil permohonan Pemohon;
3. Bahwa benar antara Termohon dan Pemohon sudah pisah rumah selama 1 bulan dan tidak pernah rukun kembali;
4. Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon asalkan Pemohon bersedia memberikan hak-hak Termohon;

Bahwa atas jawaban tersebut, Pemohon telah menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tetap pada permohonan Pemohon untuk mentalak Termohon;
2. Bahwa Pemohon bersedia memberikan nafkah selama masa iddah seluruhnya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan nafkah anak setiap bulan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan dengan kesanggupan Pemohon untuk memberikan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak kepada Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil - dalil permohonan tersebut, Pemohon mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwosari Kabupaten pasuruan Nomor 0432/125/VII/2021, tertanggal 29 Juli 2021, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P ;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi masing-masing yaitu:

1. SAKSI I, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, tempat kediaman di Kabupaten Pasuruan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama Habibah Basma Nawira, ikut dengan Termohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal rumah orang Pemohon dalam keadaan rukun dan harmonis;
 - Bahwa setahu saksi sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak patuh dan tidak menghormati Pemohon dan orang tua pemohon;
 - Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar 2 bulan karena Termohon dipulangkan oleh Pemohon;
 - Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka;
2. SAKSI II, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Pasuruan, di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal yang pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai saudara kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, setelah menikah tinggal dirumah orang tua Pemohon dalam keadaan rukun dan telah mempunyai 1 orang anak;
 - Bahwa setahu saksi sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering membantah nasehat Pemohon dan kurang menghargai Pemohon maupun orang tua Pemohon;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selam kurang lebih 2 bulan dan selama pisah tidak pernah rukun kembali;
 - Bahwa saksi telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan cukup dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi, selanjutnya Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon untuk mentalak Termohon dan Termohon tidak keberatan serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 29 Juli 2021, sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Nikah Nomor 0432/125/VII/2021, tertanggal 29 Juli 2021, dan perkawinan tersebut hingga saat ini belum pernah putus, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim memerintahkan para pihak untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator Savvy Dian Faizzati, M.HI, dalam laporannya, pada pokoknya menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan, namun para pihak tidak berhasil/gagal mencapai kesepakatan, dengan demikian upaya perdamaian sebagaimana diperintahkan oleh pasal 130 HIR. jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 telah dilaksanakan secara maksimal ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dengan alasan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sebagaimana posita 3 permohonan Pemohon, yang berlanjut pisah rumah selama kurang lebih 1 bulan;

Putusan No. 2380/Pdt.G/2022/PA.Bgl.

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sebagaimana permohonan Pemohon dan Termohon juga mengakui pisah rumah selama 1 bulan dan Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan jawaban sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Termohon telah mengakui dengan tegas terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang dilalihkan Pemohon, sehingga dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 174 HIR pengakuan Termohon tersebut cukuplah menjadi bukti yang sah tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda P, serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Dewi Asyaroh binti Aliyuddin dan Ihya' Ulumuddin bin Aliyuddin;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan pengakuan Termohon dan surat bukti (P.) yang telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah, maka harus dinyatakan terbukti, bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawian sah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menghadirkan 2 orang saksi dari keluarganya/orang dekatnya, masing-masing saksi dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering membantah nasehat Pemohon dan kurang menghargai Pemohon maupun orang tua Pemohon dan sekarang antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama \pm 2 bulan karena Termohon dipulangkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh saksi-saksi Pemohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Pemohon, maka berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 172 HIR. jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Pemohon tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan pengakuan Termohon yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka dapat ditemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon cukup harmonis dan telah dikaruniai seorang anak bernama Habibah Basma Nawira usia 6 Bulan, dalam asuhan Termohon;
- Bahwa sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering membantah nasehat Pemohon dan kurang menghargai Pemohon maupun orang tua Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan, dan selama itu baik Pemohon maupun Termohon sudah tidak pernah menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa Pemohon didalam persidangan menunjukkan sikap bahwa dirinya sudah tidak mau rukun lagi dengan Termohon dan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon begitu juga dengan Termohon sudah tidak mau lagi dengan Pemohon;
- Bahwa dari pihak keluarga serta orang dekat dengan para pihak berperkara tersebut ternyata sudah tidak dapat mendamaikan mereka lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka patut dinilai bahwa Pemohon dan Termohon sama-sama sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, setia dan menghormati satu sama lain, dimana rasa saling mencintai, hormat menghormati dan setia serta saling memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide: Pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah **"matri monial guilt"** tetapi **broken marriage**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*pecahnya rumah tangga*), oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas, antara lain antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan berturut-turut dan selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri, Majelis Hakim dan para saksi keluarga juga telah berusaha mendamikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil, maka patut dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa perkawinan pada dasarnya adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang dalam Al Qur'an disebut dengan "*mitsaqan ghaliidhan (ikatan yang amat kuat)*" dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian itu, maka Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan tersebut tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih masalah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati) untuk talak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berpendapat permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan Pemohon **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon selama dalam perkawinannya telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*ba’dad dukhu*) dan belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang diijinkan untuk dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu roj’i;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon bersedia memberikan nafkah iddah kepada Pemohon selama 3 (tiga) bulan seluruhnya sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), mut’ah berupa uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan nafkah anak setiap bulan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan atas kesanggupan Pemohon tersebut Termohon menerimanya dengan demikian Majelis Hakim menilai Pemohon dan Termohon telah sepakat tentangnya besarnya nafkah iddah, mut’ah dan nafkah anak kepada Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon telah *tamkin* kepada Pemohon dan tidak terbukti bahwa Termohon membangkang (*nusyuz*) kepada Pemohon oleh karenanya dengan dikabulkannya permohonan ikrar talak, maka Pemohon harus memenuhi kewajiban yang menjadi hak Termohon berupa nafkah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (busana) kepada Termohon selama menjalani masa iddah, sebagaimana dimaksud Pasal 149 huruf (b) jo Pasal 152



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Iqna' juz IV halaman 46 yang berbunyi :

وَالْمَعْتَدَةُ الرَّجْعِيَّةُ السَّكْنَى وَالنَّفَقَةُ وَالْكِسْوَةُ.

Artinya: "Wanita yang menjalani masa iddah talak raj'i, baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak)"

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah sepakat mengenai nafkah iddah maka diperintahkan kepada Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon seluruhnya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan isterinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) KHI, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang isteri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian suami sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami isteri dan kemampuan suami itu sendiri;

Menimbang, bahwa kewajiban Pemohon untuk memberi mut'ah yang layak kepada Termohon sebagaimana maksud Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah 241 yang berbunyi:

وَالْمَطْلَقَاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah mereka yang ma'ruf,"

Menimbang, bahwa berdasarkan kesanggupan Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon maka diperintahkan kepada Pemohon untuk memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak Termohon paska perceraian, maka pembayaran kewajiban Pemohon kepada Termohon untuk memberikan nafkah nafkah iddah sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan mut'ah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) harus dibayar oleh Pemohon sebelum pengucapan ikrar talak dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama Bangil (vide SEMA No. 1 tahun 2017);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon terbukti Pemohon dan Termohon telah mempunyai seorang anak bernama Habibah Basma Nawira, umur 6 bulan dan terbukti pula bahwa anak tersebut sekarang tinggal bersama Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan huruf (c), Pasal 149 (d), Pasal 156 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 177 yang berbunyi:

و تجب على الاب نفقة الولد.

Artinya : “ Seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkah anaknya “.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesanggupan Pemohon yang diterima oleh Termohon maka diperintahkan kepada Pemohon untuk memberikan nafkah anak kepada Termohon sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan, sampai anak tersebut dewasa/mandiri (umur 21 tahun) dengan kenaikan 10 % dalam setiap tahun untuk menyesuaikan dengan fluktuasi harga kebutuhan sehari-hari serta kebutuhan anak yang semakin bertambah usia semakin besar kebutuhan hidupnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang No.7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang - undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bangil;
3. Menghukum Pemohon (PEMOHON) untuk membayar kepada Termohon (TERMOHON) sebagai berikut:
 - 3.1. Nafkah iddah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - 3.3. Nafkah anak sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan tambahan sebesar 10 % setiap pergantian tahun sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (umur 21 tahun);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah sebagaimana dictum amar 3 (tiga) angka 3.1 dan 3.2 sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan ;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 895.000,- (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangil pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah, oleh kami H. M. Jati Muharramsyah, S.Ag, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. Masitah, M.HES., dan Riduan, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Saodah Erna TS, S.Sy., sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

H. M. Jati Muharramsyah, S.Ag, S.H, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Putusan No. 2380/Pdt.G/2022/PA.Bgl.

Halaman 13



Dra. Hj. Masitah, M.HES.

Riduan, S.HI.

Panitera Pengganti,

Saodah Erna TS, S.Sy.

Perincian Biaya Perkara :

| | | | |
|-------------|-------------------|----|------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | Rp | 75.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | Rp | 750.000,00 |
| 4. | HHK Panggilan | Rp | 20.000,00 |
| 5. | Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| 6. | Biaya Meterai | Rp | 10.000,00 |
| J u m l a h | | Rp | 895.000,00 |

(delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);